



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 204 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 1 Agustus 1966 No.D.2.05/K/1559/DPRGR/66 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan permohonan Sdr. J.R. Koot untuk mengundurkan diri dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai PARKINDO, dipandang perlu untuk mengabulkannja dan memberhentikan Sdr. J.R. Koot tersebut dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. ;
- b. bahwa Sdr. Lie Beng Giok, Anggota DPP-PARKINDO, dipandang tje kap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai PARKINDO, pengganti Sdr. J.R. Koot ;
- Mengingat : 1. Penetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959 ;
2. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :
Memberhentikan dengan hormat dari Djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai PARKINDO
Sdr. J. R. KOOT
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat
Sdr. LIE BENG GIOK
Anggota DPP-PARKINDO, sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S.
Wakil dari Golongan Partai PARKINDO, pengganti Sdr. J.R. Koot.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet R.I.,
 2. Para Menteri Utama,
 3. Para Menteri,
 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
 5. D.P.P. PARKINDO.
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestijnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO